

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan interaksi dalam kehidupan sehari-hari yang diawali dengan adanya kehidupan lain dengan dua individu yang berbeda jenis kelamin. Selain itu, juga berbagi cinta di kehidupan lain, membangun koeksistensi atau dikatakan membingkai ikatan fisik dan mendalam untuk membuat keluarga atau keluarga yang bahagia, bersahabat dan abadi (Ningsih, 2018).

Dalam perkawinan ada dua klasifikasi, yaitu perkawinan dini sebelum usia 19 tahun, dan perkawinan optimal dengan asumsi memenuhi aturan yang ditetapkan oleh Peraturan Perkawinan No. 16 2019. Sejauh yang akan dikemukakan, bahwa pernikahan dini adalah hubungan antara orang yang masih muda atau masih muda, yang diselesaikan sebelum berusia 19 tahun (Juspin, 2012).

Apabila dihubungkan dengan perkawinan di bawah usia siap menikah, sebagaimana ditunjukkan oleh ilmuwan kesejahteraan, maka usia yang cocok dan matang untuk menikah adalah pada usia 20-25 tahun untuk wanita, dan 25-30 untuk pria. Demikian ini merupakan usia yang sangat ideal untuk menikah, dengan alasan bahwa semua jenis orang mengalami sampai pada titik nalar dan berkembang ketika mereka bertindak (Khairunisa 2013).

Dengan asumsi masa perkawinan masih di bawah umur, khususnya pada usia 19 tahun ke bawah, ada pertaruhan mewariskan saat melakukan interaksi kehamilan, terutama jika pada usia 15 tahun yang sangat terancam gigit debu karena sakit- Disarankan, ibu hamil di usia muda juga tidak berdaya menghadapi persalinan prematur, mengingat perkembangan organ reproduksi yang diklaim belum sepenuhnya dewasa dibandingkan dengan ibu hamil yang dikandung di usia 20-an. 25 tahun (Kartikawati, 2014).

Jika dilihat dari informasi dunia tentang pernikahan dini, Unified Countries Youngsters' Asset (UNICEF), mengemukakan bahwa menikah di usia di bawah umur atau yang sering disebut pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan secara formal atau juga santai karena dilakukan sebelum usia 19 tahun. Dari 10 negara di dunia dengan prevalensi pernikahan anak paling tinggi, 6 diantaranya berada di negara Afrika, Nigeria juga memiliki prevalensi tertinggi yaitu 77%. Berdasarkan informasi dari Unified Countries Advancement Financial and Get-togethers (UNDESA), disebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki angka pernikahan dini yang cukup tinggi, yaitu sebesar 34%, Di Indonesia juga termasuk didalamnya dengan menempati urutan ke-37 dari 158 negara di dunia. sedangkan di Asia, Indonesia berada di urutan kedua setelah Kamboja.

Indonesia memiliki masa dasar perkawinan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan no. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, usia dasar perkawinan untuk perempuan yaitu 16 tahun, saat ini telah diganti dengan peraturan baru, yaitu Peraturan Khusus No. Peraturan 16/2019 -

Ketentuan sebelumnya yang menyatakan bahwa minimal menikahkan perempuan pada usia 16 tahun saat ini berusia 19 tahun, dengan demikian usia perkawinan bagi orang-orang disesuaikan menjadi 19 tahun. Meskipun demikian, peraturan perkawinan sebenarnya memberikan persetujuan untuk perkawinan sebelum berusia 19 tahun, dengan syarat kedua wali calon pengantin perempuan dan laki-laki yang beruntung meminta administrasi ke pengadilan (Bukido, 2018). kedua di dunia setelah Kamboja dan ke-37 dari 158 negara di dunia. Pernikahan di bawah umur sebenarnya terjadi di beberapa kabupaten di Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan informasi dari Badan Pusat Pengukuran (BPS) terkait jumlah perempuan dan laki-laki di bawah 19 tahun, menunjukkan Jawa Barat memiliki tingkat 12,3% (Kemen PPPA, 2020).

Yang dimaksud pada pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 17 tahun. Segala macam orang yang belum berusia (17 tahun) untuk menikah dapat dikatakan sebagai menikah dibawah umur atau menikah dini. Berdasarkan informasi dari Badan Penerangan Umum Daerah (BPS Provinsi Jawa) pada tahun 2020 jumlah hubungan anak di Perda Wonosobo atau pada rentang usia 16-19 tahun adalah 6.600 pasangan. Apalagi wanita-wanita di wilayah Wonosobo mengalami pernikahan dini, juga memiliki pertaruhan yang berhubungan dengan ekonomi dan mengingat pada usia tersebut mereka tidak memiliki gaji yang cukup.

Selain itu perkawinan dini terjadi dengan adanya kasus Hamil duluan, hal ini karena penyebab pergaulan bebas antar remaja yang ada di Wonosobo.

Kabupaten Wonosobo mempunyai tiga kecamatan yang memiliki angka pernikahan dini cukup tinggi. Adapun diantaranya yaitu kecamatan Sapuran, Kecamatan Watumalang dan Kecamatan Wadaslintang. Salah satu wilayah yang penduduknya banyak melakukan pernikahan dini yaitu di Kecamatan Watumalang Kab. Wonosobo.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan oleh peneliti pada 03 Januari 2022 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watumalang dengan jumlah yaitu pada tahun 2020 terdapat 45 kasus remaja yang melakukan pernikahan dini, dan sampai bulan Juli 2021 terdapat 50 kasus yang melakukan pernikahan dini serta terdapat 9 pasangan yang masih menunggu dari putusan Pengadilan Agama (PA). Jadi dari data tersebut dapat disimpulkan dan dapat ditarik kesimpulan adanya peningkatan mengenai kasus pernikahan dini di Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.

Usia pernikahan yang masih tergolong muda dapat menyebabkan tingginya masalah perceraian karena kurangnya pemahaman untuk menjalani sebuah komitmen di kehidupan berumah tangga bagi pasangan suami istri. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Menurut Undang-Undang perlindungan Anak, usia kurang dari 18 tahun masih tergolong anak-anak. Dengan demikian, BKKBN memberikan batasan usia menikah 21 tahun

untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Usia minimal untuk menikah bagi perempuan sama dengan usia untuk menikah bagi laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Yang dimaksud batas umur adalah individu yang cukup dewasa dapat menikah dan menjalin hubungan secara rukun tanpa sekat dan mendapatkan keturunan yang berkualitas. Hal ini tentunya dapat memprihatinkan sebab pernikahan dini pada anak sangat berpengaruh, beberapa di antaranya adalah adanya peningkatan resiko putus sekolah, ekonomi rendah, kesehatan jasmani karena organ wanita yang belum siap untuk mengandung dan melakukan persalinan atau organ reproduksi yang belum siap dan belum matang, ketidaksiapan membentuk rumah tangga yang mungkin terjadi sebuah kekerasan rumah tangga.

Banyak variabel yang dapat mendorong terjadinya pernikahan dini, termasuk ekonomi keluarga dengan berfikir bahwa setelah anak menikah maka beban wali akan berkurang karena biaya yang telah ditanggung oleh pasangan nantinya, sehingga ada beberapa orang tua yang memilih untuk anaknya menikah walaupun usia anak yang masih tergolong muda. Dalam faktor agama, ada beberapa keluarga yang memilih dan mengizinkan anak tersebut untuk menikah di usia muda karena mereka berpikir bahwa anak yang berpacaran dan melanggar aturan agama dan keluarga memutuskan agar anak mereka untuk menjauh dari kejadian yang tidak diinginkan tersebut. Faktor adat dan budaya atau lingkungan juga dapat mempengaruhi keluarga yang memutuskan untuk menikah muda dengan alasan bahwa wali merasa malu ketika anak-anak mereka diejek sebagai orang yang tidak laku sehingga wali memutuskan untuk

anak-anak mereka untuk segera menikah. Kurangnya pendidikan juga merupakan salah satu alasannya. Salah satu alasan untuk pernikahan usia muda adalah hasil langsung dari keputusan orang tua atau anak mereka.

Pernikahan di usia muda di kalangan anak-anak adalah masalah karena dipandang sebagai hal yang umum diharapkan untuk berbagai individu dan wali saat ini. Sementara itu, jika dilihat dari masalah kesehatan, pernikahan usia muda merupakan tren masalah yang harus diperhatikan karena dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk, seperti kematian ibu dan bayi selama persalinan, dan resiko bagi wanita juga dapat meningkatkan terjadinya kanker Rahim yang disebabkan oleh rahim yang belum siap dan pada bayi dapat meningkatkan resiko kehilangan nyawa.

Hal ini dapat kita cegah dengan melalui program BKKBN, khususnya dukungan KIE untuk memberikan pendampingan dan pendidikan mengenai dampak dan resiko perkawinan usia muda, selain itu juga melalui program GenRE (Generasi Berencana) dengan memanfaatkan media peningkatan kesejahteraan, khususnya pamflet yang dapat disampaikan melalui media berbasis web. Berisi data tentang pernikahan dini, sebaiknya juga melalui bidan desa terdekat dengan menyampaikan pamflet yang berisi tentang resiko pernikahan dini dan bahaya hamil anak dengan asumsi Anda menikah dini. Mengingat sebagian dari masalah dalam penggambaran pondasi di atas, analis tertarik untuk berkonsentrasi lebih lanjut dan mengarahkan peneliti pada “Gambaran Pola Asuh Orang Tua Pada Remaja Yang Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut “Bagaimana Gambaran Pola Asuh Orang Tua pada Remaja yang melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui Gambaran Pola Asuh Orang Tua pada Remaja yang Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo

2. Tujuan khusus

- a. Gambaran Pola Asuh Orang Tua yang baik pada Remaja yang Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.
- b. Gambaran Pola Asuh Orang Tua yang cukup baik pada Remaja yang Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.
- c. Gambaran Pola Asuh Orang Tua yang kurang baik pada Remaja yang Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Orang tua

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan orang tua terkait pola asuh dalam mendidik anak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap anak dalam menjalani kehidupan agar tidak menyimpang

2. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya.